



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faris Fariyanto  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Ds. Suci Kec. Manyar  
Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Faris Fariyanto ditahan dalam tahanan rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Robert Mantina, S.H, M.H, 2. Bilmard B. Putra, S.H, 3. Slamet Priyanto, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat " ROBERT MANTINA, S.H, M.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Tunggorono No.9, RT 004, RW 004, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 36/SK/2023/PN Gsk tanggal 28 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARIS FARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIS FARIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto: + 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan plastic;
  - 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi;
  - 1 (satu) HP VIVO V2029 Dengan No. Simcard 0813-3311-9400.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **FARIS FARIYANTO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Afrian Wibisono yang beralamat di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto  $\pm 0,077$  (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh saksi Afrian Wibisono (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui telepon Whatsapp dan berkata : *"awakmu gak titip ta, iki aku onok bahan"* (kamu tidak titip kah, ini saya ada bahan), kemudian terdakwa menjawab : *"ok, aku titip"* (ok, saya titip) kemudian saksi Afrian Wibisono menjawab : *"ok, titip berapa"*, kemudian terdakwa menjawab : *"ok, aku titip supra"*, kemudian saksi Afrian Wibisono mematikan telepon, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono mengirim pesan melalui Whatsapp dan berkata : *"ok, transfer saja"*, kemudian terdakwa menjawab : *"Ok"*, tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono sebagai uang pembayaran pesanan shabu, kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Afrian Wibisono menghubungi terdakwa dan mengatakan : *"ok, meluncuro sekarang ke rumah"* (kamu

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



berangkat sekarang ke rumah), kemudian terdakwa menjawab : "Ok", kemudian terdakwa mematikan telepon dan langsung berangkat ke rumah saksi Afrian Wibisono, sesampainya di rumah saksi Afrian Wibisono, terdakwa masuk ke kamar saksi Afrian Wibisono dan bertemu saksi Afrian Wibisono di dalam kamarnya, kemudian saksi Afrian Wibisono meminjam Sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono datang dengan membawa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Afrian Wibisono di dalam kamar saksi Afrian Wibisono, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, sisa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh saksi Afrian Wibisono, kemudian saksi Afrian Wibisono memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastic narkotika jenis shabu tersebut di dompet HP terdakwa, kemudian terdakwa berangkat bekerja dan setelah terdakwa pulang bekerja, di rumah terdakwa langsung menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuangkan shabu tersebut ke dalam alat hisap dan kemudian terdakwa konsumsi hingga terdakwa mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah itu terdakwa mandi dan sehabis mandi terdakwa hendak keluar rumah untuk membeli rokok di Indomaret dekat rumah terdakwa dengan jarak 200 meter, namun terdakwa belum sempat keluar rumah, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Gresik yang kemudian menunjukkan surat perintah tugasn, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : a. 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada di lantai kamar terdakwa, b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, c.1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, d. 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, e. 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FARIS FARIYANTO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Rt. 02 Rw.19 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto  $\pm 0,077$  (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh saksi Afrian Wibisono (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui telepon Whatsapp dan berkata : "*awakmu gak titip ta, iki aku onok bahan*" (kamu tidak titip kah, ini saya ada bahan), kemudian terdakwa menjawab : "*ok, aku titip*" (ok, saya titip) kemudian saksi Afrian Wibisono menjawab : "*ok, titip berapa*", kemudian terdakwa menjawab : "*ok, aku titip supra*", kemudian saksi Afrian Wibisono mematikan telepon, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono mengirim pesan melalui Whatsapp dan berkata : "*ok, transfer saja*", kemudian terdakwa menjawab : "*Ok*", tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono sebagai uang pembayaran pesanan shabu, kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Afrian Wibisono menghubungi terdakwa dan mengatakan : "ok, meluncuro sekarang ke rumah" (kamu berangkat sekarang ke rumah), kemudian terdakwa menjawab : "Ok", kemudian terdakwa mematikan telepon dan langsung berangkat ke rumah saksi Afrian Wibisono, sesampainya di rumah saksi Afrian Wibisono, terdakwa masuk ke kamar saksi Afrian Wibisono dan bertemu saksi Afrian Wibisono di dalam kamarnya, kemudian saksi Afrian Wibisono meminjam Sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono datang dengan membawa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Afrian Wibisono di dalam kamar saksi Afrian Wibisono, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, sisa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh saksi Afrian Wibisono, kemudian saksi Afrian Wibisono memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastic narkotika jenis shabu tersebut di dompet HP terdakwa, kemudian terdakwa berangkat bekerja dan setelah terdakwa pulang bekerja, di rumah terdakwa langsung menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuangkan shabu tersebut ke dalam alat hisap dan kemudian terdakwa konsumsi hingga terdakwa mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah itu terdakwa mandi dan sehabis mandi terdakwa hendak keluar rumah untuk membeli rokok di Indomaret dekat rumah terdakwa dengan jarak 200 meter, namun terdakwa belum sempat keluar rumah, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Gresik yang kemudian menunjukkan surat perintah tugasn, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : a. 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada di lantai kamar terdakwa, b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, c.1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, d. 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, e. 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400, setelah itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **FARIS FARIYANTO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Rt. 02 Rw.19 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh saksi Afrian Wibisono (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui telepon Whatsapp dan berkata : "*awakmu gak titip ta, iki aku onok bahan*" (kamu tidak titip kah, ini saya ada bahan), kemudian terdakwa menjawab : "*ok, aku titip*" (ok, saya titip) kemudian saksi Afrian Wibisono menjawab : "*ok, titip berapa*", kemudian terdakwa menjawab : "*ok, aku titip supra*", kemudian saksi Afrian Wibisono mematikan telepon, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono mengirim pesan melalui Whatsapp dan berkata : "*ok, transfer saja*", kemudian terdakwa menjawab : "*Ok*", tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono sebagai uang pembayaran pesanan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Afrian Wibisono menghubungi terdakwa dan mengatakan : *"ok, meluncuro sekarang ke rumah"* (kamu berangkat sekarang ke rumah), kemudian terdakwa menjawab : *"Ok"*, kemudian terdakwa mematikan telepon dan langsung berangkat ke rumah saksi Afrian Wibisono, sesampainya di rumah saksi Afrian Wibisono, terdakwa masuk ke kamar saksi Afrian Wibisono dan bertemu saksi Afrian Wibisono di dalam kamarnya, kemudian saksi Afrian Wibisono meminjam Sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian saksi Afrian Wibisono datang dengan membawa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Afrian Wibisono di dalam kamar saksi Afrian Wibisono, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, sisa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh saksi Afrian Wibisono, kemudian saksi Afrian Wibisono memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastic narkotika jenis shabu tersebut di dompet HP terdakwa, kemudian terdakwa berangkat bekerja dan setelah terdakwa pulang bekerja, di rumah terdakwa langsung menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menuangkan shabu tersebut ke dalam alat hisap dan kemudian terdakwa konsumsi hingga terdakwa mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, setelah itu terdakwa mandi dan sehabis mandi terdakwa hendak keluar rumah untuk membeli rokok di Indomaret dekat rumah terdakwa dengan jarak 200 meter, namun terdakwa belum sempat keluar rumah, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Gresik yang kemudian menunjukkan surat perintah tugasn, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : a. 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada di lantai kamar terdakwa, b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, c.1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, d. 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, e. 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400, setelah itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *screening urine* tertanggal 16 September 2022 an. FARIS FARIYANTO menunjukkan hasil positif *Methamphetamine* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kukuh Wahyu P, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar, di atas tempat tidur;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu dibeli dari saksi Afrian Wibisono;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu dibeli pada tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu langsung di rumah saksi Afrian Wibisono di Jalan Taman Enggano Dalam, Desa Yosowiloangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Afrian Wibisono;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Afrian Wibisono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai saksi karena telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu saksi beli dari Adamul Ishak;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Adamul Ishak dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang saksi dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dari Adamul Ishak;
- Bahwa pembelian 2 (dua) plastik klip shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama kurang lebih sejak tahun 2020;
- Bahwa shabu yang dibeli dari saksi, sepengetahuan saksi oleh Terdakwa tidak dijual kembali namun Terdakwa sering mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 RT01 RW07 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa cara transaksi pembelian shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Adamul Ishak kemudian Terdakwa saksi hubungi melalui telepon whatsapp untuk memberi kabar bahwa saksi telah memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus rupiah), setelah itu narkoba jenis shabu saksi ambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa saksi mengambil ranjauan shabu tersebut di seberang jalan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;
- Bahwa setelah saksi mengambil narkoba jenis shabu kemudian saksi pulang ke rumah selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa sampai habis kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) saksi bagi menjadi 2 (dua) dengan porsi yang sama setelah itu 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu saksi konsumsi sendiri dan 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu saksi serahkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa memberi saksi uang tunai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus rupiah) sebagai tambahan untuk pembelian shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila saksi membeli shabu kepada Adamul Ishak, pemesanan shabu Terdakwa mengikuti pemesanan saksi kepada Adamul Ishak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, setelah saksi mengambil shabu di seberang jalan Koramil Manyar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Adamul Ishak;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) adalah milik saksi setelah itu Terdakwa melakukan transfer uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus rupiah) diberikan secara cash;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Afrian Wibisono;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Terdakwa menelepon saksi Afrian Wibisono kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Afrian Wibisono memberi kabar bahwa telah memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono, sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Afrian Wibisono di rumahnya;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Afrian Wibisono, Terdakwa dan saksi Afrian Wibisono mengkonsumsi shabu bersama-sama sampai tersisa 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya oleh saksi Afrian Wibisono shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) klip dan diberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip setelah itu saksi Afrian Wibisono Terdakwa kasih uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Afrian Wibisono memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat akan keluar untuk membeli rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain kepada saksi Afrian Wibisono ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada saksi Afrian Wibisono yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena stress setelah bercerai dengan istri dan istri Terdakwa telah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto: + 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya;
2. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan plastik;
4. 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi;
5. 1 (satu) HP VIVO V2029 dengan No. Simcard 0813-3311-9400;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi Kuku Wahyu P, S.H pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian hendak keluar untuk membeli rokok;
- Bahwa benar pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Afrian Wibisono;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Terdakwa menelepon saksi Afrian Wibisono kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Afrian Wibisono memberi kabar bahwa telah memesan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono, sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Afrian Wibisono dirumahnya;

- Bahwa benar pada saat di rumah saksi Afrian Wibisono, Terdakwa dan saksi Afrian Wibisono mengkonsumsi shabu bersama-sama sampai tersisa 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya oleh saksi Afrian Wibisono shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) klip dan diberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip setelah itu saksi Afrian Wibisono Terdakwa berikan uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Afrian Wibisono memesan shabu sedangkan Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain kepada saksi. Afrian Wibisono ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada saksi Afrian Wibisono yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa merasa stress setelah bercerai dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa saat ini telah menikah lagi;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram;, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Faris Fariyanto dengan segala identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Kuku Wahyu P, S.H pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, ditemukan di lantai kamar Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diakui Terdakwa dibeli seharga Rp. 500.000;- ( lima ratus ribu rupiah ) dari saksi Afrian Wibisono, bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut dimaksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap penyalahguna ” telah dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,077 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, barang bukti berupa 1 ( satu ) plastik klip berisi kristal putih berupa shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur ” Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Kuku Wahyu P, S.H pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS RT. 02 RW.19, Desa Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian hendak keluar untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan, 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi, 1 (satu) HP VIVO V2029 warna hitam No. Simcard : 0813-3311-9400;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Afrian Wibisono;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan secara tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Terdakwa menelepon saksi Afrian Wibisono kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Afrian Wibisono memberi kabar bahwa telah memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono, sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Afrian Wibisono dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah saksi Afrian Wibisono, Terdakwa dan saksi Afrian Wibisono mengonsumsi shabu bersama-sama sampai tersisa 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya oleh saksi Afrian Wibisono shabu tersebut dibagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) klip dan diberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Afrian Wibisono selanjutnya Terdakwa pergi bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Afrian Wibisono memesan shabu sedangkan Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain kepada saksi. Afrian Wibisono ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada saksi Afrian Wibisono yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa merasa stress setelah bercerai dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa saat ini telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram,; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto:  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan plastic;
- 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi;
- 1 (satu) HP VIVO V2029 Dengan No. Simcard 0813-3311-9400.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Faris Fariyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) Tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto: + 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 lubang beserta 2 sedotan plastic;
- 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi;
- 1 (satu) HP VIVO V2029 Dengan No. Simcard 0813-3311-9400.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H, M.H dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H, M.H Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Zulvikar Nur Barlian, S.H.